

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK Nomor 234/PAN.MK/e-AP3/12/2024

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **sepuluh** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **21:00 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Muhammad Sarif dan Moch. Noer Alim Qalby Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN JENEPONTO**, **Nomor Urut 3**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 Desember 2024 memberi kuasa kepada Eko Saputra, dkk Selanjutnya disebut sebagai ------- **PEMOHON**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN JENEPONTO

Selanjutnya disebut sebagai ------ TERMOHON;

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 22:31 WIB .

Plt. Panitera Muhidin





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000 Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman:www.mkri.id

Lampiran: e-AP3 Nomor 234/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Muhammad Sarif dan Moch. Noer Alim Qalby Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

KABUPATEN JENEPONTO No Urut 3

Kuasa Hukum : Eko Saputra, dkk

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN JENEPONTO Tahun

2024

Pengajuan Permohonan : Selasa, 10 Desember 2024 Pukul 21:00 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

| NO. | JENIS | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|---|-----------|--|
| 1 | Permohonan Pemohon (tanggal 10 Desember 2024) | 4 rangkap | 1 asli, 3 copy |
| 2 | Surat Kuasa Khusus (tanggal 8 Desember 2024) | 4 rangkap | 1 asli, 3 copy |
| 3 | Daftar Alat Bukti (tanggal 10 Desember 2024) | 4 rangkap | 1 asli, 3 copy (P-1 s.d. P-5) |
| 4 | Alat Bukti | 2 rangkap | 1 asli, 1 copy (P-1 s.d. P-5) |
| 5 | KTP Prinsipal | 2 rangkap | 2 copy |
| 6 | KTA, KTP, dan BAS | 1 rangkap | 1 copy |
| 7 | Flashdisk | | Berisi softfile Permohonan Pemohon (pdf dan word), Surat Kuasa Khusus (pdf dan word), dan Daftar Alat Bukti (pdf dan word) |

Jakarta, 10 Desember 2024

Plt. Panitera Muhidin

Disclaimer

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.